BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dariperan sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini memang sedang marakmaraknya dalam masalah keuangan, apalagi dalam dunia lembaga perbankan. Bahkan hampir semua masyarakat membutuhkan lembaga keuangan dalam perekonomiannya. Dengan adanya lembaga perbankan dapat membantu sedikit demi sedikit disetiap kegiatan ekonomi masyarakat tersebut (Wardani, 73: 2014). Pada sisi lain perbankan merupakan sebuah lembaga yang berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya undang-undang ini kebijakan perbankan di Indonesia secara tegas mengakui eksistensi dari bank islam (islamic banking) atau yang sering dikenal dengan bank syariah. Bank Syariah ini dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip bebas maghrib (maysir, gharar, haram, riba, batil), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) (Wangsawidjaja, 2012: 1-2).

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiya bittamlik/IMBT*). Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Peranan UMKM sangat penting dengan karakteristik membedakannya dengan usaha besar yakni diantaranya : 1) Jumlah usaha mikro dan usaha kecil yang banyak tersebar dan mendominasi usaha di pedesaan dibandingkan usaha besar menunjukkan UMKM memiliki pengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa, 2) Sifat UMKM yang karya menunjukkan bahwa UMKM mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, 3) Usaha mikro di Negara sedang berkembang yang berlokasi di pedesaan melakukan kegiatan produksi yang berbasis pertanian karena itu UMKM secara tidak langsung mendukung pertumbuhan produksi sektor pertanian, 4) Banyak UMKM yang bisa bertahan saat krisis ekonomi tahun 1997-1998, 5) UMKM menjadi titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi pedesaan dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha dari orang desa, 6) Sasaran pasar utama bagi UMKM adalah barang konsumsi (Tambunan, 2012: 69).

Sekilas kita melihat pada sejarah ekonomi Indonesia pada tahun 1997 di mana pada waktu itu terjadi krisis yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha besar saat itu satu persatu mengalami pailit dan tidak mampu meneruskan usaha karena tingkat suku

bunga yang tinggi, berbeda dengan UMKM yang saat itu tetap bertahan bahkan cenderung bertambah (Novita, 2014).

Tabel 1.1 Tenaga Kerja UMKM serta Usaha Besar Tahun 2010-2013

Tahun	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM		Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Besar dan Sedang	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	(Orang)	(%)	(orang)	(%)
2010	99.401.775	52,01	57.895.721	36,03
2011	101.722.458	57,41	56 534 592	35,83
2012	107.657.509	68,48	55.206.444	33,32
2013	114.144.082	76,57	53 823 732	31,33

Sumber: Badan Pusat Statistik

Terlihat dari hasil penelitian Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa penyerapan tenaga kerja memperlihatkan kenaikan, dari 99.401.775 pada tahun 2010 menjadi 114.114.082 pada tahun 2013. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM berupa permodalan, dimana terkadang dalam memperoleh modal dari bank mengalami kesulitan (Primiana, 2009: 53).

Berdasarkan kondisi tersebut, lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi strategis sebagai lembaga keuangan alternatif bagi UMKM dalam memperoleh pendaanan selain pendanaan dari perbankan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pendanaan bagi UMKM adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat. BMT memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemberbedayaan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah serta peranannya menjauhkan masyarakat dari praktik ribawi (Sapudin, *et*

al. 2017).

Dengan adanya BMT diharapkan dapat membantu permasalahan modal para pedagang kecil. Oleh karena itu, BMT memberikan solusi ekonomi masyarakat kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Solusi tersebut berupa salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT yaitu pembiayaan murabahah, produk ini bertujuan untuk membantu para pedagang mengembangkan usahanya ataupun yang ingin memulai usahanya. Pembiayaan murabahah digunakan nasabah untuk menambah modal usahanya sehingga akan nasabah dan dengan menggunakan sistem meningkatkan pendapatan pembiayaan murabahah juga guna memperlancar roda perekonomian umat islam atau nasabah, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan nasabah ke lembaga keuangan syariah atau BMT, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran Islam agar tidak terpaku kepada rentenir.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita, *et al.* (2014). Bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sedangkan, hasil penelitian oleh Amalia (2010) bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan dengan hasil angka terhitung t hitung sebesar 2,927 dimana lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,776.

Dengan adanya perbedaan hasil riset yang tidak konsisten. Penulis bermaksud melakukan penelitian guna menguji kembali tentang pembiayaan yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada BMT Bersama Kita Berkah. Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul : "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)".

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas yang merupakan tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (umkm).

1.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian pada penelitian ini, maka diaharapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai mekanisme pembiayaan dengan prinsip syariah, dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi UMKM

Dapat memberikan masukan dan solusi guna memnfaatkan secara optimal akses kerjasama dari BMT terhadap UMKM dalam pencarian sumber modal untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya, dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.